



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN
KELURAHAN SIMPANG PASIR

Jalan Niaga I No.70 Samarinda 75243
Telepon. (0541) 7032104

Samarinda, 27 September 2022

Nomor : 555/ 997 /400.02.05
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : **Penyusunan Daftar Informasi**
Yang Dikecualikan Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Samarinda

Di-
Samarinda

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 555/2448/100.17 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penyusunan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2022.

Maka dengan ini kami sampaikan usulan daftar informasi yang dikecualikan tahun 2022 pada Kantor Kelurahan Simbang Pasir berikut :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Permanen

2	Data Register Waris	Buku Ahli			Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.	
3	Surat-surat masuk dan keluar yang bersifat rahasia				Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



 LURAH
ARMANSYAH, SE
 NIP. 196704012001121003